

**HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DALAM BOTOL
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ
(Studi Kasus Pelaku Usaha Lokal Di Desa Blang Cot Baroh
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen)**

SKRIPSI

Dianjukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah pada Jurusan Muamalah Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Oleh:

**REFAUL AZMI
NIM : 24.14.3.051**



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN
2019 M/ 1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : REFAUL AZMI

Nim : 24.14.3.051

Fak/Jur : SYARIAH DAN ILMU HUKUM/ MUAMALAH

Judul Skripsi :“HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DALAM BOTOL PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi kasus pelaku usaha lokal di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen)”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi ini yang berjudul diatas adalah asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang didalamnya disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya bila pernyataan saya tidak benar.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 2019
Yang membuat pernyataan

REFAUL AZMI
Nim : 24.14.3.051

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul :

**HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DALAM BOTOL
PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (STUDI KASUS PELAKU USAHA
LOKAL DI DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN JEUMPA
KABUPATEN BIREUEN)**

OLEH

**REFAUL AZMI
NIM : 24143051**

Menyetujui

Pembimbing I

**Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 1975053 1200710 1 001**

Pembimbing II

**Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 1978050 4200901 1 014**

**MENGETAHUI
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah**

**Fatimah Zahara, MA
NIP. 197302081999032001**

PENGESAHAN

Skripsi berjudul HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DALAM BOTOL PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (STUDI KASUS PELAKU USAHA LOKAL DI DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN) telah dimunaqasahkan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara tanggal 27 Februari 2020. Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah.

Medan, 27 Februari 2020
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Ketua

Sekretaris

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Tetty Marlina Tarigan, SH.M.Kn
NIP.19779127 200710 2 002

Anggota-anggota

Dr. Syafruddin Syam, M.Ag
NIP. 1975053 1200710 1 001

Sangkot Azhar Rambe, M.Hum
NIP. 1978050 4200901 1 014

Fatimah Zahara, MA
NIP. 19730208 199903 2 001

Drs. Ahmad Zuhri, MA
NIP. 19680415 199703 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sumatera Utara

Dr. Zulham S.H.I. M.Hum
NIP. 197302081999032001

IKHTISAR

SKRIPSI ini berjudul: **“HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DALAM BOTOL PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (Studi kasus pelaku usaha lokal di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen)”**. Dengan permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah aturan jual beli menurut Islam? 2) bagaimanakah pelaksanaan jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh? 3) Bagaimanakah Hukum jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh Perspektif Sayyid Sabiq?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aturan jual beli menurut Hukum Islam. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh. Untuk mengetahui pendapat sayyid sabiq terhadap jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan metode penelitian lapangan (*field research*). Yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (*library research*). Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen, wawancara dan data sekunder yang diperlukan dari penelitian objek yang sebenarnya, dengan teknik data setelah dianalisis induktif dan deskriptif.

Berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq bahwa Barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaanya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya, Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (*gharar*). Cara mengetahui barang yang diperjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, meski tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana jual beli juzaf (jual beli barang yang bisa ditakar dan ditaksir, namun tidak bisa ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih berada dalam tanggungan, kualitas dan dan kuantitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi,

jual beli bibit bunga anggrek dalam botol yang dipraktikkan oleh pelaku usaha di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen itu jelas bahwa jual beli tersebut tidak sah karena mengandung unsur *gharar* karena tidak diketahui jelasnya barang tersebut baik dari unsur kualitas bibit bunga anggrek dan kuantitas anggrek tersebut dan jelas praktik tersebut tidak sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq.

KATA PENGANTAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, memberikan kekuatan lahir dan batin dan petunjuk sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Shalawat dan salam juga penulis hadiahkan kepada junjungan nabi besar Muhammad SAW dan para keluarga dan sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini banyak mendapatkan tantangan maupun kesulitan, terutama dalam mengumpulkan bahan-bahan bacaan, investigasi lapangan, kemampuan yang terbatas serta kendala lainnya, oleh karena itu skripsi ini tidak akan pernah berjalan lancar tanpa adanya bantuan dari para beberapa pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Teristimewa kepada Ayahanda yang luar biasa Junaidi dan Ibunda tercinta Rosnita yang telah memberikan dukungan moril dan materil mulai dari penulis lahir sampai saat ini hingga menjadi sarjana. Terimakasih yang tak terhingga untuk doa yang selalu dipanjatkan demi kelancaran penulisan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag selaku Rektor UIN Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Zulham, M. Hum selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
4. Ibu Fatimah Zahara, MA selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
5. Ibu Tetty Marlina Tarigan, M. Kn selaku sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Syafruddin, Syam M.ag selaku Pembimbing I dan Selaku Wakil Dekan I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan

pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

7. Bapak Sangkot Azhar Rambe, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Staf-Staf Administrasi di Fakultas Syariah dan Hukum dan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) UIN Sumatera Utara.
9. Dosen-Dosen Pengajar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis.
10. Kakanda tersayang Anis Ilyana SH, Widya Afianti S.Hum, dan Aidil fakri yang telah memberikan dukungan serta semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Terimakasih kepada seluruh keluarga besar Ayah dan Ibu serta abang-abang, kakak-kakak dan adik saya yang memberi semangat dan doa kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terimakasih kepada saudara Annisa Yahya S.sos, Hanafi Zein SH, dan Arif Irama yang telah meluangkan waktu dan tidak hentinya

memberikan support dan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terimakasih kepada sahabat tersayang, seluruh anggota kelas MUAMALAH C dan seluruh sahabat-sahabat Muamalah stambuk 2014 lainnya yang telah memberikan banyak bantuan, dukungan serta mendoakan yang terbaik untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini, masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca hingga pada akhirnya penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya mahasiswa/i Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Semoga Allah SWT selalu meridhoi atas jasa dan bantuan serta motivasi yang diberikan pada penulis.

Medan, 2019

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
IKHTISAR.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Telaah Pustaka	11
F. Kerangka Teoritik	12
G. Metode Penelitian.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KAJIAN TEORI DASAR HUKUM JUAL BELI	
A. Pengertian Jual Beli.....	19
B. Dasar Hukum Jual Beli	21
C. Rukun dan Syarat Jual Beli	26
D. Macam-macam Jual Beli	29
E. Barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan.....	31
F. Pengertian Gharar	33
G. Macam-Macam Gharar	35

**BAB III GAMBARAN UMUM DESA DAN SISTEM JUAL BELI
BIBIT BUNGA ANGGREK DI DESA BLANG COT
BAROH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN**

- A. Gambaran Umum tentang Desa Blang Cot Baroh Kecamatan
Jeumpa Kabupaten Bireuen..... 42
- B. Praktik Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol di Desa
Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen
..... 50

**BAB IV ANALISIS HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK
DALAM BOTOL BERDASARKAN PERSPEKTIF SAYYID
SABIQ DI DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN
JEUMPA KABUPATEN BIREUEN**

- A. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq..... 54
- B. Pandangan Masyarakat di Desa Blang Cot Baroh
Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Terhadap Jual
Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol 58
- C. Praktik Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam
Botol Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq 60
- D. Analisa Penulis 62

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan..... 67
- B. Saran..... 69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel I	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	46
Tabel II	Tingkat Pendidikan Masyarakat	47
Tabel III	Mata Pencaharian	48
Tabel IV	Sarana dan Prasarana Umum Desa	49

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas untuk berhubungan dengan orang lain dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia sangat beragam, sehingga terkadang secara pribadi ia tidak mampu untuk memenuhi dan harus berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan satu manusia dengan manusia lain untuk memenuhi kebutuhannya maka timbullah hak dan kewajiban kedua berdasarkan kesepakatan. Hak dan kewajiban adalah sesuatu yang tidak bisa di lepaskan dari kehidupan manusia. Ketika mereka berhubungan dengan orang lain maka akan timbul hak dan kewajiban yang akan mengikat keduanya.

Hukum Islam mengatur kehidupan manusia secara menyeluruh, mencakup segala aspeknya, dengan tujuan utama: merealisasikan dan melindungi kemaslahatan untuk manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Upaya mencapai kemaslahatan tersebut didalam islam diberikan perhatian yang besar,

keseluruhan upaya ini menyangkut peran fungsi social manusia dalam beraktifitas (muamalah). Hubungan manusia dengan allah di atur dalam bidang ibadah dan manusia dengan sesamanya diatur dalam bidang muamalah. Jual beli merupakan salah satu kajian bidang dalam muamalah.¹

Secara terminologi, muamalah dapat dibagi dua, yaitu pengertian muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur kehidupan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial, muamalah dalam arti sempit yaitu semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan allah dan manusia wajib menaatinya.²

Adapun pengertian fiqh muamalah yaitu “hukum-hukum yang berhubungan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Pengertian fiqh muamalah pada mulanya seperti telah di uraikan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UUI Press, 2000), h, 6.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2015), h,3..

diatas memiliki cakupan yang luas, yaitu peraturan-peraturan allah yang harus diikuti dan ditaati oleh manusia dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia. Namun belakangan ini pengertian fiqh muamalah lebih banyak dipahami sebagai “sebagai aturan-aturan allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda” atau lebih tepatnya “aturan islam tentang kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa meninggalkan akad ini. Untk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kehidupan itu dengan sendirinya, tapi membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga memungkinkan besar akan terbentuk akad jual beli yang merupakan bagian dari bermuamalah, kajian yang berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, bentuk dan model dalam sistem jual beli pun semakin bervariasi.³

³ Syaikh Sulaiman Ahmad,Ed, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.750.

Semakin majunya perekonomian dunia, semakin beragam pula praktik-praktik jual belinya, dengan itu timbullah suatu permasalahan baru yang belum memiliki kejelasan hukumnya menurut syariat. Seperti halnya jual beli tanaman hias anggrek yang ada di tempat pembudidayaan tanaman hias lokal, tanaman hias anggrek ini sudah sangat populer diberbagai kalangan, baik di kalangan penghobi, kolektor bahkan dikalangan masyarakat biasa. Anggrek sudah dikenal sejak 200 tahun lalu dan sejak 50 tahun terakhir mulai dibudidayakan secara luas di Indonesia.

Tanaman anggrek ini merupakan salah bunga yang tidak pernah jatuh kepolulerannya, sehingga daya jualnya anggrek tidak pernah turun, apalagi tanaman ini mempunyai ratusan jenis sampai jenis yang langka, semakin unik bunya tersebut maka semakin tinggi daya jualnya. Maka timbulnya berbagai macam cara untuk memperbanyak anakan atau melakukan perkawinan silang demi mendapatkan hasil yang baru, salah satu nya yang sedang di kembangkan saat ini adalah melakukan pebibitan dalam botol.

Jumlah pejual bunga 5 pelaku usaha dan hanya 3 yang melakukan pembudidayaan bibit bunga anggrek dalam botol tersebut dengan metode otodidak. Adapun proses pengembangan ini dilakukan dengan cara

memasukkan bibit anggrek dalam botol dan dikeluarkan ketika sudah mengeluarkan tunas mudanya, cara ini sangat banyak diterapkan oleh pedagang atau petani lokal anggrek umumnya, karena untuk membuatnya tidak membutuhkan banyak biaya dan banyaknya permintaan dari konsumen.⁴jadi disitulah timbul pengembangan yang dilakukan tanpa memikirkan kualitas produk. sehingga timbullah ketidak seimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen, konsumen berada pada posisi yang lemah jika dibandingkan dengan pelaku usaha.

Dalam jual beli ini konsumen berpotensi merugikan karena hasilnya tidak jelas, Contoh kasus, seorang pembudidaya bunga lokal menjual bibit anggrek dalam botol. Didalam botol telah di isi bibit anakan anggrek, kalo diliat dari luar hanya Nampak seperti tunas. Si pelaku usaha menjualnya dengan beragam macam harga yang tergantung versi jenis anggrek dan jumlah banyaknya. Pelaku usaha tidak menjelaskan secara pasti isi berapa banyaknya anakan tersebut didalam botol dan pelaku usaha hanya menerterakan jenis anggrek tersebut, semakin langka jenisnya maka semakin tinggi harganya.

⁴ Wawancara Pak Muda, Pelaku Usaha, 8 September 2019. Desa Blang Baroh.

Ketika konsumen membeli bibit angrek tersebut dan mengeluarkan bibit yang ada dalam botol, konsumen sangat rentan akan mendapatkan gagalnya hasil atau bibit berhasil tapi tidak semua hidup, bahkan sering terjadi ketidaksesuaian jenis dengan klasifikasi yang di perjelas oleh pelaku usaha, disini sangat jelas akan ketidak jelasan akan si pelaku usaha dalam melakukan jual beli karena si pelaku usaha melakukan kecurangan terhadap konsumen, ia melakukan manipulasi terhadap jenis bunga serta ketidak sesuaian dengan apa yang sudah diterterakan di klasifikasi penjelasannya.⁵ ia bisa meraup keuntungan yang besar tanpa memperhatikan kerugian konsumen.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:

أن يكون كل من المبيع والثلث معلو ما . فاذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر . والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجزاف . اما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدين .⁶

Artinya: dan adapun bahwa tiap-tiap dari barang yang dijual dan harganya harus sudah diketahui, apabila keduanya (barang dan harga) tidak di ketahui (tak jelas) atau salah satu dari keduanya tidak jelas, maka jual beli tidak sah karena padanya terdapat unsur gharar, dan adapun diketahui

⁵ Wawancara Ibu Nong, Konsumen, 10 September 2019. Desa Blang Baroh.

⁶ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, jilid III* (Libanon: Darul Fikri, 1983) h. 135.

barang yang dibeli itu cukup dilihat dengan mata dan walaupun tidak diketahui ukurannya sebagaimana pada jual beli secara acak. Adapun yang ada jaminannya tak harus mengetahui ukurannya dan sifatnya dengan menisbatkan kepada orang yang berakad, barang dan harga harus diketahui oleh keduanya pihak pelaku yang bertransaksi.

Dalam terjemahan yang diartikan oleh Syaikh Sulaiman Ahmad, didalam buku ringkasannya *fiqh sunnah Sayyiq Sabiq*, yang artinya: “Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaanya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar)”.

Cara mengetahui barang yang diperjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, mesti tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana didalam jual beli *juzaf* (jual beli barang yang ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih ada tanggungan, kualitas dan kuantitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.⁷

Misalnya seperti makanan kemasan, obat-obatan dalam botol, bensin, gas elpiji, dan barang-barang semisal yang tidak bisa dibuka kecuali saat dipergunakan. Apabila barang yang hendak diperjual belikan ternyata

⁷Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.755.

berbeda jauh dengan contoh yang di berikan, maka kedua pihak pelaku transaksi diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.⁸

Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang melarang seseorang melakukan kecurangan atau penipuan:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

Artinya: “Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.⁹

Ini merupakan bentuk kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha yang jika terus dibiarkan akan semakin merugikan konsumen. Kenyataannya konsumen belum mendapatkan pelayanan yang maksimal, saudara saya sendiri merupakan salah satu konsumen yang dirugikan karena kecurangan dan ketidakjelasan pelaku usaha dengan permasalahan ini. Sehingga konsumen selalu terabaikan oleh tingkah pelaku usaha yang melakukan kecurangan, hanya karena ingin mendapatkan keuntungan.

Permasalahan tersebut menarik untuk dikaji dalam sebuah penelitian yang berjudul **“HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK**

⁸*Ibid*, hlm. 756

⁹Imam Muslim, *Kitab Shahih Muslim*, (Cairo; Dar Thaybah, 1427 H) h.707.

**DALAM BOTOL PERSPEKTIF SAYYID SABIQ (STUDI KASUS
PELAKU USAHA LOKAL DI DESA BLANG COT BAROH
KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN)”.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, untuk mempermudah pengkajian dalam penelitian ini maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah aturan jual beli menurut Islam ?
2. Bagaimanakah pelaksanaan jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh?
3. Bagaimanakah hukum jual beli bibit anggrek dalam botol di Desa Blang Blang Cot Baroh Perspektif Sayyid Sabiq?

C. Tujuan Penelitian

Sehubung dengan permasalahan diatas, agar penulis mempunyai tujuan yang jelas sehingga dapat memberikan arah dalam penelitian tersebut.

Adapun tujuan tersebut adalah :

1. Untuk mengetahui aturan jual beli menurut Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh.
3. Untuk mengetahui perspektif Sayyid Sabiq terhadap jual beli bibit anggrek dalam botol di Desa Blang Blang Cot Baroh.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan penelitian ini dapat melahirkan nilai fungsional baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan perkembangan ilmu pengetahuan, dan dapat memberikan sumbangan pemikiran serta masukan bagi jurusan Muamalah khususnya yang berhubungan dengan persoalan jual beli bibit tersebut.

2. Praktis

Secara Praktis, sebagai bahan yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengetahuan tentang pandangan hukum Islam dari pelaksanaan jual beli bibit bunga Anggrek.

E. Telaah Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa banyak karya tulis lain yang telah membahas permasalahan yang berkaitan dengan hukum jual beli bibit bunga anggrek dalam botol. Dari pengamatan penulis, penulis menemukan karya tulis yang berhubungan dengan hukum jual beli bibit anggrek yaitu:

Karya tulis yang ditulis oleh Nurul Wakhidah (Nim:100004031) dengan judul hukum jual beli tanaman hias menurut tinjauan hukum Islam (studi kasus di Toko "*Eny's Green*" Desa Kadireso Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali). karya tulis ini membahas tentang transaksi jual beli yang mengedepankan kejujuran serta memberikan harga yang berbeda dengan harga yang sedang booming dimasyarakat akibat ulah para spekulan.

Permasalahan karya tulis diatas dengan penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang jual beli tanaman hias tapi perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada objek penjualan bibit bunga anggrek dalam botol yang dipraktikkan oleh pelaku usaha di Desa Blang Cot Baroh. Sedangkan karya tulis yang ditulis oleh Nurul Wakhidah berfokus pada jual beli tanaman

hias yang memiliki perbedaan harga yang sedang booming dimasyarakat akibat ulah para pelaku usaha.

F. Kerangka Teoritik

Manusia hidup di dunia tidak akan lepas dari usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sangat bermacam-macam bentuknya, termasuk usaha jual beli salah satunya. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan pemikiran masyarakat menuntut hukum islam untuk senantiasa bersifat dinamis dan mampu menjawab permasalahan yang timbul di era modern yang sekarang ini, seperti halnya dalam jual beli bunga anggrek dalam botol yang terdapat kecurangan tanpa memberi tahu kualitas dan kuantitasnya secara terperinci/detail (unsur ketidakjelasan) yang membuat konsumen merugi oleh tingkah pelaku usaha.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian berarti cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, menemukan dan menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai

tujuan.¹⁰ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini penyusun menggunakan Jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan cara terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang diperlukan dan berusaha memaparkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data yang diperoleh.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisa subjek yang di teliti dalam fakta yang sebenarnya dan tidak dimaksudkan untuk menguji *hipotesis*.¹¹ Mendeskripsikan dan menganalisis tentang jual beli bibit anggrek dalam botol yang di praktekkan oleh pelaku usaha lokal di Kota Bireuen.

¹⁰ Cholid Nur Boko dan Abu Ahmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara Pustaka) h. 1.

¹¹ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Grafik Grafika, 2011), h. 105.

3. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi:

- a. Data Primer yaitu data yang dikumpulkan dan disajikan oleh peneliti dari sumber pertama atau sumber asli yang memuat informasi atau data tersebut.¹² Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah penjual, pembeli dan Buku Fiqih Sunah Karangan Sayyid Sabiq.
- b. Data Sekunder merupakan yang mendukung data utama atau memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.¹³ Sumber data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari Alquran, Hadis, buku-buku, majalah serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

¹² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h. 132.

¹³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 195.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Langkah-langkah dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah proses sistematis dalam merekam pola perilaku manusia, objek dan kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan dan komunikasi dengan subjek. Proses tersebut mengubah fakta menjadi data. Istilah observasi diarahkan pada kegiatan memperhatikan secara akurat, mencatat fenomena yang muncul dan mempertimbangkan hubungan antar aspek dalam fenomena tersebut.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu bagian terpenting dari setiap survei. Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh dengan jalan bertanya langsung kepada responden.¹⁴ Wawancara dilakukan sebagai upaya penggalian data

dari narasumber untuk mendapat informasi atau data secara langsung, lebih akurat dari orang yang berkaitan yaitu pelaku yang bertransaksi dalam jual beli bibit anggrek tersebut.

c. Studi Hukum

Suatu kegiatan yang berdasarkan metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan tujuan untuk mendapatkan pengetahuan tentang gejala hukum, sehingga dapat merumuskan masalah serta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai suatu gejala hukum, sehingga dapat merumuskan hipotesis.¹⁵

5. Teknik Pengambilan Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang menjadi objek penelitian. Tujuan penentuan sampel adalah untuk memperoleh keterangan mengenai objek penelitian dengan cara mengamati

¹⁴Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1981), h. 189.

¹⁵ Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. I (Bandung: Pustaka Setia, 2008) h. 32-36.

hanya sebagian dari populasi.¹⁶ Penelitian ini mengambil 5 sampel para pembeli bibit tersebut dan 3 populasi penjual usaha lokal yang ada di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kota Bireuen.

6. Teknik Analisis Data

Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut akan dianalisis dengan metode deskriptif analisis, yaitu metode penelitian yang bertujuan menggambarkan secara obyektif dan kritis dalam rangka memberikan perbaikan, tanggapan dan solusi terhadap masalah yang dihadapi sekarang.¹⁷

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan disusun terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub judul yang masing-masing bab tersebut memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya.

¹⁶Mardalis, *metode Penelitian*, cet. III (Jakarta: Bumi Aksara, 1995) h. 55-56.

¹⁷Muh. Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), h. 105.

Bab I pendahuluan, dalam bab ini akan dijelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab II kajian teori dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, barang-barang yang tidak boleh diperjualbelikan, pengertian gharar, macam-macam gharar.

Bab III lokasi penelitian gambaran umum tentang Desa dan Praktik jual beli bibit bunga anggrek di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Bab IV pembahasan tentang riwayat hidup Sayyid Sabiq, Praktik jual beli bibit bunga anggrek dalam botol berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq dan pandangan masyarakat terhadap hukum jual beli bibit bunga anggrek dalam botol serta analisis penulis.

Bab V penutup berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI DASAR HUKUM JUAL BELI

A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam bahasa Arab digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *asy-syira'* (beli).¹⁸ Secara etimologi, jual beli adalah proses tukar menukar barang dengan barang, kata *bai'* yang artinya jual beli termasuk kata bermakna ganda yang bersebrangan, seperti hal-halnya kata *syira'*.¹⁹ Hal tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 20 yang berbunyi :

وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ ... ٢٠

Artinya: "Dan mereka menjualnya dengan harga rendah."²⁰

¹⁸ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Cet 1, (Prenada Media, Jakarta, 2005), h. 101

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5, (Gema Insani, Jakarta, 2011), h. 25

²⁰ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (CV. Penerbit Diponegoro, Bandung, 2005), h. 189

Imam Syafi'i memberikan definisi jual beli yaitu pada prinsipnya, praktik jual beli itu diperbolehkan apabila dilandasi dengan keridhaan (kerelaan) dua orang yang diperbolehkan mengadakan jual beli barang yang diperbolehkan.²¹

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqh Sunnah* mendefinisikan jual beli secara berikut :

ويراد بالبيع شرعا مبادلة مال بمال على سبيل التراضي. أو نقل ملك بعوض على الوجه المأذون فيه

Artinya: yang dimaksud jual beli menurut syari'ah ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan oleh syara'.²²

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

²¹ Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris, *Ringkasan kitab Al Umm*, penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin, Jilid 2, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), h. 1

²²Sayyid Sabiq, *Fiqh Suunah* jilid 12, (terj. H. Kamaluddin, A. Marzuki), h.47

Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang pelaksanaannya penuh kesepakatan, kerelaan tanpa paksaan, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual menindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya dalam berupa uang kepada penjual.

B. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *al-qur'an*, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali yang dilarang oleh syara' adapun dasar hukum dari Alqur'an antara lain :

- a. Surah Al-Baqarah (2) ayat 275:

... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... ٢٧٥

Artinya: padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.²³

²³ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 48

b. Surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

... وَأَشْهَدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ٢٨٢

Artinya: dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu melakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah sesuatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu, dan Allah maha mengetahui segala sesuatu.²⁴

c. Surah An-Nisa (4) ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Artinya: hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu.²⁵

Dasar hukum dari sunnah antara lain:

1. Hadis Rasulullah SAW. Yang diriwayatkan Rifa'ah bin Rafi' Al-Bazar

dan Hakim:

²⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 49

²⁵ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, h. 84

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ .

Artinya: Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur."²⁶

2. Rasulullah SAW bersabda:

عن أبي سعيد الخدريِّ يقولُ قالَ رسولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم : إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

Artinya: Dari Abu Said Al-Khudri, Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Yang namanya jual beli itu hanyalah jika dasar saling merelakan."²⁷

3. Hadis Ibnu 'Umar:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: التَّاجِرُ الصُّدُوقُ الْأَمِينُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

²⁶ Badruddin al-Aini al-Hanafi, Umdatul Qari Syarhu Sahih al-Bukhari, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), XVII/289 lihat juga dalam buku Fiqh Kontemporer karangan Imam Mustafa

²⁷ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani,2005) , II/737. lihat juga dalam buku Fiqh Kontemporer karangan Imam Mustafa

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar radhiallahu ‘anhu bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Seorang pedagang yang benar (jujur), dapat dipercaya (amanah) dan muslim akan (dikumpulkan) bersama para syuhada pada hari kiamat (nanti).²⁸

Dari ayat-ayat Alquran dan hadis-hadis yang dikemukakan diatas dapat dipahami bahwa jual beli merupakan pekerjaan yang halal dan mulia. Apabila pelakunya jujur, maka kedudukannya diakhirat nanti setara dengan para nabi, syuhada dan shiddiqin.

Landasan ijma’:

Dalil kebolehan jual beli menurut *ijma’* ulama adalah telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.²⁹ Dari dasar hukum sebagaimana tersebut di atas bahwa jual beli itu hukumnya adalah mubah.

²⁸ Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, al-Isdar al-Awwal, 1426 H. h.724

²⁹ Al-Mushlih Abdullah dan Shalah ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2004, h. 91-92

Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam.

Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli sangat urgen, dengan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah SAW., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli.³⁰

Dari ayat, hadis, dan ijma' umat di atas diketahui bahwa jual beli di perbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut:³¹

³⁰ Sayid Sabiq, Op.Cit., h. 46

³¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, h. 315.

- a) Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman sedang ia mampu untuk melakukan jual beli.
- b) Hukum jual beli menjadi haram, jika menjual belikan sesuatu yang di haramkan oleh syara' seperti menjual Babi.
- c) Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah.
- d) Jual beli di hukum makruh, apabila transaksi dilakukan pada saat selesai.

C. Rukun Dan Syarat Jual Beli

Sebagai salah satu bentuk transaksi, dalam jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya dianggap sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun.

Rukun adalah kata mufrad dari kata jamak 'Arkan', artinya asas atau sendi-sendi atau tiang, yaitu sesuatu yang menentukan sah dan tidak sahnya

sesuatu pekerjaan dan sesuatu itu termasuk di dalam pekerjaan itu.³² Rukun

jual beli merupakan sesuatu yang harus ada dalam setiap perbuatan hukum.

Rukun jual beli tersebut terdapat tiga macam:³³

a) Ijab kabul (akad), yaitu ikatan kata antara penjual dan pembeli, syarat

kabul antara lain:

i) jangan ada tenggang waktu yang memisahkan antara ucapan

penjual dan pembeli.

ii) jangan diselangi kata-kata lain antara penjual dan pembeli.

b) orang-orang yang berakad, penjual dan pembeli; dan

c) objek akad (ma'qud alaih).

Menurut Abdurrahman Aljaziri, mendefinisikan rukun jual beli sebagai berikut:³⁴

a) Al-'Aqidani, yaitu dua pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli.

³² M. Abdul Mujieb, Mabruri Thalhah dan Syafi'ah AM, *Kamus Istilah Fiqih*, (PT. Pustaka Firdaus: Jakarta), 1994, h. 301

³³ Sayyid Sabiq, .Ibid, hal. 93. Lihat Juga Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 70.

³⁴ Abdurrahman Aljaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, (Darul Ulum Press : Jakarta), 2001, h. 16

- b) Mauqud 'alaih, yaitu sesuatu yang dijadikan akad yang terdiri dari harga dan barang yang diperjual belikan.
- c) Sighat, yaitu ijab dan Kabul.

Adapun syarat jual beli dibagi menjadi dua, yaitu syarat untuk objek jual beli dan syarat untuk orang yang melakukan transaksi jual beli. Adapun syarat untuk objeknya, di antaranya:³⁵

- a) Suci dan bisa disucikan.
- b) Bermanfaat menurut hukum islam.
- c) Tidak digantungkan pada suatu kondisi tertentu.
- d) Tidak dibatasi tenggang waktu tertentu.
- e) Dapat diserahkan.
- f) Milik sendiri.
- g) Tertentu atau dapat diindra.

Ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi dalam suatu akad yaitu:³⁶

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Abdul Aziz Dahlan dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, jilid 1, hal. 65-67. Lihat juga Abd. Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Kencana, 2017, h. 155-156.

- a) Pihak-pihak yang melakukan akad telah cakap untuk bertindak hukum/mukallaf, atau apabila obyek akad merupakan kepunyaan orang yang tidak atau belum cakap bertindak hukum, maka yang berhak bertindak adalah walinya.
- b) Objek akad tersebut diakui oleh syariat. Benda yang menjadi objek adalah bukan barang najis, akan tetapi bermanfaat, bisa diserahkan, kepunyaan orang yang menjualnya atau orang yang menjualnya dikuasakan untuk menjualnya.
- c) Akad tersebut tidak dilarang oleh nas syariat.
- d) Akad yang dilakukan memenuhi syarat-syarat khusus.
- e) Akad itu bermanfaat.
- f) Ijab tetap utuh dan shahih sampai terjadinya kabul.
- g) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majlis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan suatu transaksi.
- h) Tujuan akad jelas dan diakui oleh syariat.

D. Macam-Macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, yaitu jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek dan dari segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dikemukakan pendapat Imam Taqiyuddin yang telah dikutip oleh Hendi Suhendi bahwa jual beli menjadi tiga bentuk atau tiga macam yaitu:³⁷

- a) Jual beli benda yang kelihatan;
- b) Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji; dan
- c) Jual beli benda yang tidak ada.

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras di pasar.³⁸

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli salam (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah bentuk jual beli yang tidak tunai, salam pada awalnya berarti meminjamkan barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu.

³⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 75

³⁸ *Ibid.*, h. 76

Jual beli benda yang tidak ada dan serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan salah satu pihak.³⁹

E. Barang Yang Tidak Boleh Diperjual Belikan

Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk dalam katagori ini sebagai berikut:

- 1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjual belikan;
- 2) Jual beli yang belum jelas. Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samarsamar haram untuk diperjual belikan;
- 3) Jual beli bersyarat. Jual beli yang ijab dan kabulnya dikaitkan dengansyarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atauada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama;
- 4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan;
- 5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya;

³⁹*Ibid*, h. 76-77

- 6) Jual beli muhaqalah, yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang;
- 7) Jual beli mukhadharah, yaitu penjual buah-buahan yang masih hijau;
- 8) Jual beli mulamasah, yaitu jual beli secara sentuh menyentuh;
- 9) Jual beli munabadzah, yaitu jual beli secara lempar melempar;
- 10) Jual beli muzabanah, yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering.⁴⁰

Adapun najis di bagi menjadi dua bagian. Pertama, kaum Muslimin telah sepakat tentang larangan menjualnya yakni khamar bahwa ia adalah barang yang najis. Begitu juga dengan babi merupakan binatang yang najis sekaligus diharamkan oleh Allah SWT.⁴¹

Dari larangan jual beli di atas, merupakan hal-hal yang telah di larang syari'at Islam. Seperti halnya babi, baik zat dan keseluruhan dari babi adalah haram. Artinya tidak ada tawar-menawar dari babi itu sendiri, baik untuk memelihara, memakannya maupun untuk diperjual belikan. Begitu juga

⁴⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 80-85.

⁴¹ Ibnu Rusyd, *Bidayatutu'l Mujtahid*, (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), Jilid III, h. 5

dengan minuman keras yang mengandung alkohol, baik sedikit maupun banyak itu haram. Karena dapat merusak syaraf-syaraf dalam organ tubuh manusia. Kesimpulannya kegiatan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain tidak dapat dibenarkan oleh agama.

Begitu juga jual beli yang mengandung unsur penipuan baik itu pengurangan penimbangan yang dilakukan pembeli maupun penjual sendiri yang dijelaskan dalam Al-quran dan Hadis Nabi mengenai larangan tersebut. Begitu juga dengan barang yang dijual dari pencurian. Baik yang mencuri barang tersebut maupun orang yang menerima barang curian tersebut tidak sah menurut Hukum Islam.

Berdasarkan uraian diatas jelas bahwa Islam sangat rinci dalam mengatur hukum jual beli, karena jual beli adalah hubungan antara manusia yang jika salah satu tersakiti maka akan menimbulkan rasa kebencian, sedangkan Islam menghendaki adanya saling bersaudara dan tidak saling membenci satu sama lain.

F. Pengertian *Gharar*

Gharar menurut etimologi adalah bahaya. makna asli gharar adalah sesuatu yang secara zhahir bagus tetapi secara batin tercela. jual beli gharar

adalah tertipu, dalam bentuk kata objek.⁴²Gharar artinya keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan merugikan pihak lain.⁴³

Nilai gharar itu berbeda-beda. Jika unsur gharar tidak dapat diketahui hakikatnya sangat besar, maka keharaman dan dosanya juga lebih besar.⁴⁴ Jual beli gharar adalah jual beli barang atau transaksi sesuatu yang tidak jelas ukurannya atau jenisnya atau sifatnya.⁴⁵ Jual beli gharar berarti mengandung unsur-unsur penipuan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli ini adalah haram. Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.⁴⁶

⁴² Sohari Sahrani, Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: ghalia Indonesia, 2011), h. 100

⁴³ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqih Muamalat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 147

⁴⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, h. 38

⁴⁵ Abdul Hakim bin Amir Abdal, *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*, Jilid. 6, (Jakarta: Darus Sunnah Pres, 2013), h. 51

⁴⁶ Amir Syaifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 201

G. Macam Macam *Gharar*

Praktek jual beli yang tidak memenuhi syarat hukumnya batal. Syariat telah berbicara panjang lebar mengenai berbagai macam jual beli yang di dalamnya terdapat ketidakjelasan, yaitu sebagai berikut:

1. Dharbatul-ghaish; selaman penyelam'. Jual beli ini dilakukan oleh penyelam sebagai penjual dan pembeli. Sebelum penjual menyelam sudah melakukan kesepakatan pada orang lain tentang hasil penyelaman. Jika penyelam tidak mendapatkan sesuatu setelah dia menyelam maka pembeli wajib membayar dan jika penyelam mendapatkan hasil penyelaman maka harus menyerahkan hasil tersebut kepada pembeli, meskipun nilainya mencapai beberapa kali lipat dari kesepakatan.
2. Bai'ul-hasha;jual beli kerikil. Dulu orang-orang jahiliah melakukan akad atas tanah yang tidak tertentu luasnya. Mereka melemparkan kerikil hingga terjatuh di sebuah tempat. Dan tempat yang dicapai oleh kerikil itu adalah batas luas tanah yang dijual. Atau mereka menjual sesuatu yang tidak diketahui bendanya. Mereka melemparkan kerikil

pada barang-barang yang ada. Dan barang yang terkena kerikil adalah benda yang dijual.

3. Ba'iul-musalamah, yaitu jual beli sentuhan, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara hanya menyentuh barang tanpa mengetahui keadaan, jika pembeli menyentuh barang maka harus membelinya tanpa adanya hak khiyar.
4. Bai'ul-munabadzah; jual beli melempar, yaitu jual beli dengan cara melempar barang pada yang lainnya dan barang yang dilempar tersebut harus dibeli atau dibayar oleh pembeli. Meskipun pembeli tidak melihat sebelumnya dan tidak suka. Pada jual beli ini pembeli juga tidak mempunyai hak khiyar.
5. Bai'ul-muhaqalah; jual beli hasil ladang, yaitu jual beli hasil pertanian yang masih di ladang yang sudah matang namun masih ditangkainya.
6. Bai'ul-muzabanah; jual beli yang perkiraan, yaitu jual beli kurma yang matang dan anggur yang masih dipohonnya dengan buah yang sudah dipetik, dengan perkiraan dan penaksiran.

7. Bai'ul-mukhadharah; jual beli belum umur, yaitu jual beli buah yang masih hijau, belum tampak tanda-tanda kematangannya.
8. Jual beli barang yang sulit diserahkan, diantaranya:
 - a. Bai'ul-nitaj; jual beli hasil', yaitu akad jual beli atas anak binatang yang masih dalam kandungan si induk.
 - b. Jual beli binatang yang kabur
 - c. Bai'ul-habalil-haabalah; jual beli anak binatang yang akan dikandung oleh janin yang masih dalam perut induknya, yaitu seekor kambing betina melahirkan anak yang ada dalam perutnya, kemudian jual belinya dilakukan pada saat anak yang telah dilahirkan itu bunting.
 - d. Menjual madhaamiin yaitu sesuatu yang masih berada dalam punuk pejantan (sperma).⁴⁷
9. Jual beli terhadap ketidakjelasan jenis barang, seperti pedagang yang berkata 'Saya jual kepadamu apa yang ada dalam lengan bajuku'.
10. Jual beli terhadap ketidakjelasan ukuran barang, seperti jual beli kedelai dan kulitnya. Hal ini tidak diperbolehkan sebab, biji kedelai

⁴⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 60-61

ada yang berukuran kecil dan ada yang besar, kadang tidak berisi biji, dan ada yang berisi namun bijinya berubah.

11. Jual beli terhadap ketidakjelasan harga barang, seperti “Saya jual kepadamu dengan harga hari ini, atau dengan harga yang dijual oleh orang-orang, atau dengan harga yang dikatakan si fulan.

12. Jual beli terhadap ketidakjelasan waktu, seperti “Saya jual kepadamu sampai Zaid datang, atau Amir meninggal.

13. Bai’atain fi ba’iah (dua jual beli dalam satu jual beli), yaitu menjual sebuah barang dagangan dengan salah satu harga dari dua harga yang berbeda. Contoh “Saya jual baju ini dengan harga sepuluh dengan kontan dan dua puluh dengan kredit”.

14. Jual beli sesuatu yang tidak bisa diharapkan keselamatannya, seperti orang yang sedang sakit dalam perlombaan.⁴⁸

15. Jual beli barang yang abstrak. Contoh jual beli buah-buahan dari pohon yang belum berbuah.

16. Jual beli barang milik orang lain bukan milik sendiri.

⁴⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam*, Juz 5, Ter. Abdul Hayyie al Kattani, dkk, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 166

17. Jual beli barang sebelum diterima. Maksudnya kepemilikan barang dalam praktek ini belum sempurna, sehingga ada kemungkinan rusak. Contoh “Saya telah membeli tas dari si fulan, kemudian tas itu akan saya jual kepadamu”.

18. Jual beli piutang sebelum sempurna diterima, hukum jual beli tersebut sebagai berikut:

- a. Jika kepemilikan atas piutang telah berkekuatan hukum tetap, seperti denda barang yang rusak dan jaminan utang, piutang boleh diperjual belikan kepada orang yang berkewajiban untuk melunasinya sebelum diterima.
- b. Jika piutang belum berkekuatan hukum tetap. Tidak boleh dijual karena penjual tidak mempunyai kepemilikan atas piutang.
- c. Jual beli yang dilakukan orang buta, hal ini hukumnya tidak sah karena jual beli barang yang belum dilihat akan menjadi sempurna setelah pembeli melihatnya.
- d. Jual beli barang yang tidak diketahui kadarnya, seperti “Saya jual kepadamu sebagian dari setumpuk barang”.

19. Jual beli barang dengan cara ditangguhkan. Misalnya pembayaran setelah barang diberikan karena pembayaran merupakan nilai tukar dalam akad jual beli.⁴⁹

20. Jual beli bersyarat. Seperti “Saya jual sepatuku bila awal bulan datang”.

21. Ada dua hal yang dikecualikan dari jual beli yang tidak jelas, yaitu:

a. Sesuatu yang melekat pada barang yang dijual sehingga apabila dipisahkan maka penjualannya tidak sah. Misalnya fondasi rumah yang melekat pada rumah.

b. Sesuatu yang biasanya ditoleransi, baik karena jumlahnya yang sedikit maupun karena kesulitan untuk memisahkan atau menentukannya. Misalnya masuk ke tempat pemandian umum dengan ongkos, padahal waktu dan banyaknya air yang digunakan berbeda antara satu dengan yang lain.⁵⁰

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, h. 60

⁵⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, Juz 1, Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz, (Jakarta: Almahira, 2010), h.644-652.

Berdasarkan uraian diatas agama Islam sangat detail dalam mengatur adanya jual beli. Hal ini dilakukan agar tidak menyakiti salah satu pihak yang melakukan transaksi, terutama pada obyek yang dijadikan jual beli. Islam melarang adanya ketidakjelasan pada obyek barang yang dijadikan jual beli, jika terdapat cacat pada barang harus dijelaskan kepada pembeli agar tidak merasa dirugikan dan terjalinnya persaudaraan yang baik antar sesama umat

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DI DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN BIREUEN

A. Gambaran Umum Tentang Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen

1. Geografis

Desa Blang Cot Barohterletak di Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh. Dengan batas wilayah:⁵¹

- a. Sebelah utara Gampong Lipah Rayeuk,
- b. Sebelah selatan Jalan Negara Banda Aceh-Medan,
- c. Sebelah timur Gampong Cot Tarom Tunong/Blang Cot Tunong,
- d. Sebelah barat Gampong Glumpang Payong.

Luas wilayah Gampong Blang Cot Baroh 221 ha/m². Dengan rincian: luas pemukiman 20.5 ha/m², luas persawahan 8 ha/m², luas perkebunan 12 ha/m² dan hutan □ ha/m².

⁵¹ Profil Desa Blang Cot Baroh, Tahun 2018 dari Sekretaris Desa Blang Cot Baroh, 9 September 2019.

Gampong dikepalai oleh Geuchiek yang dibantu oleh Sekretaris Desa, Kepala Urusan (KAUR) Pemerintahan, KAUR Pembangunan, KAUR Pemberdayaan Masyarakat, KAUR Kesejahteraan Rakyat, KAUR Umum, dan Kaur Keuangan, serta Kepala Dusun. Geuchiek dalam pelaksanaannya bertugas membina 3 Dusun.

Selain perangkat desa, terdapat pula lembaga lainnya yaitu BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sebagai pengawas, LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), PKK Desa Blang Cot Baroh terdiri dari 3 Dusun, antara lain Dusun Tgk Dibalee, Dusun Balee Labang dan Dusun Blang Timu.

Pembangunandesaja berjalan berkat peran serta masyarakat dan pemerintah setempat. Perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat dilakukan melalui suatu forum bersama antara masyarakat dengan instansi pemerintahan. Forum Tersebut adalah musyawarah Perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan/Musrenbandes.

Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat Desa yang dilakukan pada tahun 2014, termasuk di tingkat dusun adalah sebanyak 5 kali, jumlah kehadiran masyarakat dalam setiap kali musyawarah tingkat

dusun dan Desa sebesar 60%. Jumlah peserta laki-laki dalam Musrenbangdes di Desa sebesar 75%, jumlah peserta perempuan dalam MUSRENBANGDES di Desa sebesar 25%. Jumlah musyawarah antar desa dalam perencanaan pembangunan yang dikoordinasikan kecamatan sebesar 0,5%.

Desa ini memiliki dokumen Rencana Kerja Pembangunan Gampong (RKPD/K). Selain itu memiliki pemilikan rencana pembangunan jangka menengah Gampong (RPJMD/K), dan pemilikan dokumen hasil Musrenbangdes tingkat Gampong yang diusulkan ke pemerintah tingkat atas untuk dibiayai APBD kabupaten/ kota, APBD Provinsi dan APBN maupun sumber biaya dari perusahaan swasta yang investasi di Gampong.

2. Demografi

Jarak dari Kecamatan Jeumpa ke Desa Blang Cot Baroh sekitar 1 kilometer dan apabila ditempuh dengan kendaraan bermotor kira-kira memerlukan waktu 10 menit. Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Bireuen yaitu sekitar 3 kilometer dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kira-kira memerlukan waktu 20-25 menit. Sedangkan jarak ke Ibukota Provinsi Aceh

sekitar 135 kilometer dan dapat ditempuh dengan kendaraan bermotor kira-kira memerlukan waktu 4 jam.⁵²

3. Keadaan Sosial Dan Budaya

Masyarakat Gampong Blang Cot Baroh hampir seluruhnya memeluk agama Islam. Dalam kehidupan lainnya masyarakat Gampong Blang Cot Baroh masih melaksanakan upacara yang menyangkut daur hidup manusia, seperti upacara perkawinan dengan adat Aceh, upacara kehamilan, upacara kelahiran dan upacara kematian.

Masyarakat di Blang Cot Baroh tergolong ke dalam masyarakat dengan standar kehidupan yang sederhana. Hal ini dapat dilihat dari kegiatan perayaan pernikahan dimana setelah akad biasanya resepsi hanya diisi dengan acara ramah-tamah yang sederhana serta pengajian sebagai bentuk dari rasa syukur mereka kepada Allah.

Mayoritas penduduk Gampong Blang Cot Baroh menganut agama Islam dengan etnis Aceh sebanyak 714 orang, etnis Jawa sebanyak 8 orang, etnis Batak sebanyak 1 orang, etnis Melayu sebanyak 6 orang. Di desa ini

⁵² Ibid. Profil Desa Blang Cot Baroh, Tahun 2018 dari Sekretaris Desa Blang Cot Baroh, 9 September 2019.

terdapat 1 meunasah yang digunakan untuk beribadah dan mengadakan kegiatan keagamaan.

Kehidupan beragama desa ini juga tercermin dalam kegiatan keagamaan lain berupa peringatan maulid/kelahiran Nabi Muhammad S.A.W, pembacaan ayat-ayat Alquran, ceramah. Selain itu tradisi Meurukon masih dilakukan di gampong ini, tradisi ini berupa pengajian pemuda, orang tua dan wanita biasa dilakukan setiap, malam Jumat, malam Seninserta hari Jumat bagi wanita.

Desa Blang Cot Baroh mempunyai jumlah penduduk berdasarkan Data Perubahan Penduduk 2018 adalah berjumlah 976 jiwa yang tersebar dalam 3 wilayah dusun dengan perincian sebagai berikut:

Tabel I Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun

NO	DUSUN	JUMLAH KK	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH KESELURUHAN
1	Blang Timu	69 KK	143 Jiwa	171 Jiwa	314 Jiwa
2	Balee Labang	83 KK	137 Jiwa	155 Jiwa	292 Jiwa
3	Tgk Di Balee	84 KK	169 Jiwa	201 Jiwa	370 Jiwa
	JUMLAH	236 KK	443 Jiwa	553 Jiwa	976 Jiwa

Berdasarkan data diatas dapat di simpulkan bahwa jumlah penduduk di Desa Blang Cot Baroh kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen berjumlah 236 Jumlah Kepala Keluarga, banyaknya penduduk pria 443 jiwa dan wanita 553 jiwa maka keseluruhannya 976 jiwa.

Tabel II Tingkat Pendidikan Masyarakat

NO	TINGKAT PENDIDIKAN MASYARAKAT	JUMLAH
1	Taman Kanak-Kanak	30 Orang
2	Sekolah Dasar	35 Orang
3	SMP	234 Orang
4	SMA/SMU	189 Orang
5	Akademi S1-D3	12 Orang
6	Sarjana	15 Orang
7	Lulusan Pendidikan Khusus	-
8	Pondok Pesantren	15 Orang
9	Pendidikan Keagamaan	8 Orang
10	Sekolah Luar biasa	-
11	Kursus Keterampilan	1 Orang
12	Tidak lulus/ tidak/Belum Sekolah	64 Orang

Berdasarkan data diatas pada dasarnya penduduk Desa Blang Cot Baroh sudah memiliki pengetahuan dalam bidang pendidikan dan keilmuan

yang tentunya dapat mendorong kemajuan di bidang keilmuan maupun perekonomian, dan untuk selanjutnya untuk melihat jumlah penduduk Desa Blang Cot Baroh menurut Jenis Pekerjaannya dapat dalam kehidupan sehari-hari guna mencukupi kebutuhan hidup dapat di lihat pada data berikutnya:

Tabel III Mata Pencarian

NO	MATA PENCARIAN	JUMLAH
1	Petani	71
2	Buruh	99
3	PNS	37
4	Pedagang	28

Data di atas menjelaskan Bahwa lebih banyak atau mayoritas penduduk Desa Blang Cot Baroh bermata pencarian sebagai petani dan buruh. Hal ini menyebabkan masyarakat di Desa Blang Cot Baroh dalam kesehariannya lebih banyak dihabiskan untuk bertani ataupun buruh.

Tabel IV Sarana Dan Prasarana Umum Desa

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH/VOLUME
1	Kantor Desa	1 Unit
2	Meunasah	1 Unit
3	Paud	1 Unit
4	TK	1 Unit
5	Balai Pertemuan	1 Unit
6	Kesenian Budaya	1 Unit
7	Lapangan Voli	1 Unit

4. Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Desa Blang Cot Baroh secara kasat mata terlihat jelas perbedaannya antara rumah tangga dan berkategori miskin, sangat miskin, sedang dan kaya. Hal ini disebabkan karena mata pencahariannya di sektor-sektor usaha yang berbeda-beda pula, sebagian besar disektor non formal seperti petani, pedagang, buruh tani, dan disektor formal seperti PNS, Honorer, guru, tenaga medis.

B. Praktik Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol Di Desa

Blang Cot Baroh, Kecamatan Jeumpa, Kabupaten Bireuen

Tanaman anggrek ini merupakan salah satu bunga yang tidak pernah jatuh kepopulerannya sehingga daya jual anggrek selalu tinggi, apalagi tanaman ini mempunyai bermacam jenis, semakin unik bunga tersebut maka semakin tinggi daya jualnya. Adapun metode penanaman Anggrek dapat dikembangkan dengan beberapa cara seperti sistem vegetatif dan generatif. Secara vegetatif tanaman anggrek tumbuh berkembang dengan menggunakan bagian vegetatif tanaman seperti stek keiki, stek mata tunas, dan stek batang sympodial,⁵³ Cara pengembangan dengan metode vegetatif secara konvensional dianggap kurang menguntungkan karena diperlukan waktu lama untuk memperoleh tanaman dalam jumlah banyak.

Cara perbanyak generatif dilakukan dengan menggunakan biji yang secara genetis akan menghasilkan tanaman yang beragam namun akan dihasilkan tanaman dalam jumlah yang banyak. Biji pada tanaman anggrek

⁵³*Majalah Tabloid Praktis Pengembangbiakan Anggrek* tanggal 18 juni 2018, H. 6.

diperoleh melalui proses penyerbukan (polinasi) yang diikuti dengan pembuahan.⁵⁴

Persilangan pada tanaman anggrek tidak bisa terjadi secara alami kecuali pada jenis anggrek tertentu, oleh karena itu anggrek memiliki struktur bunga yang khas dengan kepala putik yang terletak di dalam maka sulit terjangkau serangga. Penyerbukan alami dengan bantuan angin juga jarang terjadi. Salah satu caranya adalah penyerbukan dengan bantuan manusia. Penyerbukan dengan bantuan manusia dilakukan melalui persilangan/hibridisasi. Persilangan ini dilakukan untuk memperkaya keanekaragaman genetik pada tanaman anggrek.

Adapun cara pengembangan yang sedang tren dikalangan pecinta tanaman ini adalah dengan cara metode pengembangan anggrek dalam botol, dimana penyemaian tanaman anggrek tersebut dilakukan di dalam botol kaca yang bening, tujuan dimasukkan dalam botol yang bening untuk mudah terkena akan sinar matahari dan penyiapan botol untuk wadah penanaman terlebih dahulu, disterilkan botol dengan cara memanaskan di atas spirtus, jika botol sudah bersih dan steril maka teknik memasukan biji

⁵⁴<https://erakini.com/menanam-anggrek/23.39WIB.27september2019>

anggrek yang diambil dari indukan dan dimasukkan dengan memakai pipet ke media botol tersebut dan tutup botol tersebut dengan kapas yang rapat dengan tujuan supaya tidak terkontaminasi dengan bakteri karena jika terkena bakteri maka akan berbahaya terhadap tumbuhan tersebut.⁵⁵ Namun durasi waktu pengeluaran anakan yang disemai dalam botol tersebut dapat dilihat ke objek tersebut, jika anakan yang disemai sudah dapat menunjukkan batang dan akar, maka itu sudah bisa dikeluarkan, adapun cara untuk mengeluarkannya botol dibuka dan diisi dengan air ledeng, dalam keadaan botol yang penuh air tersebut, dengan menggunakan kawat yang ujungnya dibengkokkan bibit anggrek dikait dan dikeluarkan akarnya terlebih dahulu, dan itu harus dilakukan dengan cara ekstra hati-hati.⁵⁶

Adapun sistem penjualan, mereka para pelaku usaha hanya memberi label ID nama jenis anggrek diluar botol dan ditempel harga yang bervariasi, mulai dari yang termurah sampai yang mahal tergantung label ID nama yang diberikan adapun dari segi banyak kouta yang disemai dalam botol tersebut

⁵⁵Pak Muda, Pelaku Usaha Penjual Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol, di Desa Blang Cot Baroh, 8 September 2019.

⁵⁶Pak Muda, Pelaku Usaha Penjual Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol, di Desa Blang Cot Baroh, 8 September 2019.

itu juga bervariasi begitu juga dengan harganya. Namun jika ada konsumen yang berbelanja maka konsumen tinggal memilih sesuai label ID nama yang diberikan baik dari koata isinya dan harganya sudah diterakan di botol.

Namun kejelasan dalam pembuktian ID nama tersebut tidak dapat dipastikan akan kejelasan akan nama nya tersebut, karena tidak di terterakan di botol tersebut dan juga isi banyaknya semua botol itu sama dan dari segi kuotanya juga tidak dapat dipastikan banyaknya, jika dipandang dari luar botol itu sama banyaknya dan jika dibuka botol tersebut itu tidak memungkinkan karena isinya tidak bisa dikeluarkan dari dalam botol tersebut.

Maka disitulah letak ketidakjelasan dari segi kualitas dan kuantitas objek tersebut dan itu dapat merugikan pelanggan yang membelinya tersebut akan memiliki sifat untung-untungan.

BAB IV

**HUKUM JUAL BELI BIBIT BUNGA ANGGREK DALAM BOTOL DI
DESA BLANG COT BAROH KECAMATAN JEUMPA KABUPATEN
BIREUEN BERDASARKAN PERSPEKTIF SAYYID SABIQ**

A. Riwayat Hidup Sayyid Sabiq

1. Riwayat Hidupnya

Nama lengkap Sayyid Sabiq adalah Sayyid Sabiq Muhammad Al-Tihamiy. Beliau lahir di desa Istanha, Distrik Al-Baghur, Provinsi Al-Munufiah, Mesir pada tahun 1915 M. beliau kontemporer Mesir yang memiliki reputasi Internasional dalam bidang Fiqh dan dakwah Islam, terutama lewat karya monumentalnya Fiqh As-Sunnah (Fiqh berdasarkan sunnah Nabi). Sayyid Sabiq wafat pada tanggal 28 Febuari 2000.

2. Asal Nasabnya

Sayyid Sabiq lahir dari pasangan keluarga terhormat, Sabiq Muhammad Ay-Tihamiy dan Husna Ali Azeb di Desa Istanha (sekitar 60 km dari utara Kairo) Mesir. At-Tihamiy adalah gelar keluarga yang menunjukkan daerah asal leluhurnya. Tihamah (daratan rendah semenanjung Arabia bagian barat) silsilahnya berhubungan dengan khalifah ketiga, Usman bin

Affan (576-656). Mayoritas warga Istanha termasuk keluarga Sayyid Sabiq sendiri menganut madzhab Imam Syafi'i.⁵⁷

3. Pendidikannya

Sesuai dengan tradisi keluarga Islam di Mesir pada masa itu. Sayyid Sabiq menerima pendidikan pertamanya pada Kuttab (tempat pertama belajar tajwid, tilis, baca, dan hafal Alquran). Pada usia itu antara 10 dan 11 tahun ia telah menghafal Al-Qur'an dengan baik. Setelah itu, ia langsung memasuki perguruan Al-Azhar di Kairo dan disinilah ia menyelesaikan seluruh pendidikan formalnya mulai dari tingkat takhassus (kejuruan). Pada tingkat akhir ia memperoleh Asy-Syahadah Al-Alimyyah (1947), ijazah tertinggi di di Universitas Al-Azhar ketika itu kurang lebih sama dengan ijazah doktor.

Meskipun datang dari keluarga penganut madzhab Syafi'i, Sayyid Sabiq menganut Madzhab Hanafi di Universitas Al-Azhar. Para mahasiswa Mesir ketika cenderung memilih madzhab ini karena beasiswa lebih besar dan peluang untuk menjadi pegawai pun lebih terbuka lebar. Ini merupakan

⁵⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Vn Hoeve, 1997), h.1614.

pengaruh kerajaan Turki Usmani (Ottoman), penganut madzhab Hanafi, yang *de facto* menguasai Mesir hingga tahun 1947. Namun demikian Sayyid Sabiq mempunyai kecenderungan suka membaca dan menelaah madzhab-madzhab lain.

4. Karya-Karyanya

Sayyid Sabiq menulis sejumlah buku yang sebagainya beredar di dunia Islam termasuk di Indonesia, antara lain:

1. Al-Yahud Fi Al-Qur'an (Yahudi dalam Islam)
2. Anasir Al-Quwwah Fi Al-Islam (Unsur-unsur Dinamika dalam Islam)
3. Al-Aqa'id Al-Islamiyyah (Akidah Islam)
4. Al-Riddah (Kemurtadan)
5. As-Salah Ea At Thaharah Wa Al-Wudhu' (Shalat, Bersuci dan Berwudhu)
6. As-Siyam (Berpuasa)
7. Baqah Az-Zahr (Karangan Bunga)
8. Da'wah Al-Islam (Dakwah Islam)
9. Fiqh As-Sunnah (Fiqh Berdasarkan Sunnah Nabi)

10. Islamuna (Keislaman Kita)
11. Khasa'is Asy Syari'ah Al-Islamiyyah Wa Mumayyizatuha
(Keistimewaan dan Ciri Syariat Islam)
12. Manasik Al-Hajj Wa Al 'umrah (Manasik Haji dan Umrah)
13. Maqalah Islamiyyah (Artikel-artikel Islam)
14. Masadir At-Atasyri' Al-Islami (Sumber-sumber Syariat Islam)
15. Dan, Talaqid Yajib 'an Tazul Mukaraat Al-Afrah (Adat Kebiasaan
Wajib Menghilangkan Berbagai Kemungkinan Sukaria)

Sebagian dari buku-buku ini telah di terjemahkan da;am bahasa asing, termasuk dalam nahasa Indonesia. Namun, yang paling populer di antaranya adalah Fiqh As-Sunnah. Buku ini telah di cetak ulang oleh berbagai percetakan di Mesir, Arab Saudi, dan Libanon. Buku ini juga di terjemahkan ke berbagai bahasa dunia, seperti Inggris, Prancis, Urdu, Turki, Dwawahili, dan Indonesia.⁵⁸ Fiqh Sunnah adalah Buku yang pertama beliau tulis, yang dimulai pada tahun 1940. Juz pertama pada kitap ini merupakan risalah dalam ukuran kecil dan hanya memuat Fiqh Thaharah. Pada mukaddimahya, diberi sambutan oleh Syaik Imam Hasan Al-Banna yang menuji manhaj

⁵⁸ *Ibid*, h. 1615

(metode) Sayyid Sabiq dalam penulisannya, cara penyajiannya yang bagus dan upayanya agar orang mencinta bukunya.

B. Pandangan Masyarakat Di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen Terhadap Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol

Menurut hasil wawancara terhadap 5 (lima) orang pembeli/konsumen di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen terhadap jual beli bibit bunga anggrek dalam botol.

Dari hasil wawancara: tiga Masyarakat kesal oleh tingkah laku pelaku usaha/penjual bibit bunga anggrek tersebut karena mendapatkan hasil yang tidak sesuai dengan apa yang dijelaskan oleh pelaku usaha hanya menjelaskan isinya sesuai perkiraannya dari induk bibit yang di ambil, pelaku usaha tidak menjelaskan secara rinci bagaimana cara pengambilan benih angrek tersebut, karena adanya unsur ketidakjelasan, para konsumen tersebut berharap untuk menjual bibit tersebut itu harus benar-benar diperhatikan jangan ada rasa menebak terhadap sesuatu barang yang hendak dijual, ketika hendak disemai dan dimasukkan dalam botol supaya tidak ada lagi kesalahan

pahaman antara label ID dengan isi bibit tersebut.⁵⁹ tetapi dua konsumen lagi menyatakan bahwa kejadian tersebut adalah hal yang biasa saja dan ikhlas apa yang dia beli dari pelaku usaha tersebut dengan alasan bahwa dia itu tidak terlalu dirugikan baginya karena dari segi harganya tidak terlalu mahal baginya, lagi pun kalo beli yang sudah besar kita harus mengeluarkan biaya yang sangat besar, jadi menurutnya, hal itu tersebut tidak terlalu merugikan baginya.⁶⁰ Dan peneliti juga mewawancarai (tiga) 3 penjual bunga anggrek tersebut, dan ketiganya memberikan bermacam ragam bentuk alasan seperti sistem jual beli seperti ini mudah dilakukan dan penerapannya tidak membutuhkan banyak biaya ada juga yang mengatakan kalo jual beli seperti ini merupakan hal yang sangat mudah untuk memperbanyak anggrek, penerapannya yang tidak terlalu sulit dan peminatnya sangat banyak, ada yang mendatangi secara langsung ke tempat penjualannya ataupun tidak langsung (jual dalam bentuk online).⁶¹

⁵⁹ Wawancara dengan Ibu Nong, Kak Rin dan Dkk, Konsumen, 10 September 2019.

⁶⁰ Wawancara Kak Nova, Kak Ros, di Desa Blang Cot Baroh, 10 September 2019.

⁶¹ Wawancara dengan Ibu Nana, Ibu Zahratul dan Ibu Sur sebagai Pelaku Usaha, 9 September 2019.

Menurut pengamatan saya, mereka berlaku curang dalam berjualan dan mereka juga menyatakan bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak baik untuk diterapkan karena mereka mengambil bibit yang ingin disemai tersebut langsung dari hasil pembuahan dari alam atau bisa dikatakan oleh penyerbukan sendiri, beliau juga menyatakan bahwa dirinya juga masih dalam tahap pembelajaran terhadap metode penyemaian bibit dalam botol tersebut dan dari segi perlengkapannya dalam membuat penyerbukan dengan bantuan manusia juga sangat kurang.⁶²

C. Praktik Jual Beli Bibit Bunga Anggrek Dalam Botol Berdasarkan Perspektif Sayyid Sabiq

Penjualan bibit bunga Anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, memiliki sistem jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip hukum islam dan bertentangan dengan salah satu pendapat ulama yaitu menjual bibit bunga anggrek dengan adanya ketidakjelasan atas kuantitas dan kualitasnya. Dan ketidakjelasan jual beli ini terdapat pada objek yang ditransaksikannya yang meliputi type IDnya, jenis

⁶² Wawancara dengan Pak Muda sebagai Pelaku Usaha di Desa Blang Cot Baroh, 8 September 2019.

warnanya, dan kuotanya. Dimana mereka menjual bibit bunga anggrek tersebut hanya menerterakan ID nama jenis nya dan harga tanpa ada kepastian kebenaran ID nama identitas jenis tersebut.

Sayyid Sabiq berpendapat bahwa:

أن يكون كل من المبيع والثمن معلو ما . فاذا كانا مجهولين أو كان أحدهما مجهولا فان البيع لا يصح لما فيه من غرر . والعلم بالمبيع يكتفى فيه بالمشاهدة في المعين ولو لم يعلم قدره كما في بيع الجراف . اما ما كان في الذمة فلا بد من معرفة قدره وصفته بالنسبة للمتعاقدین .⁶³

Artinya: dan adapun bahwa tiap - tiap dari barang yang dijual dan harganya harus sudah diketahui, apabila keduanya (barang dan harga) tidak di ketahui (tak jelas) atau salah satu dari keduanya tidak jelas, maka jual beli tidak sah karena padanya terdapat unsur gharar, dan adapun diketahui barang yang dibeli itu cukup dilihat dengan mata dan walaupun tidak diketahui ukurannya sebagaimana pada jual beli secara acak. Adapun yang ada jaminannya tak harus mengetahui ukurannya dan sifatnya dengan menisbatkan kepada orang yang berakad, barang dan harga harus diketahui oleh keduanya pihak pelaku yang bertransaksi.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa Barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaanya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar)”. Cara mengetahui barang yang diperjual belikan adalah cukup dengan melihatnya

⁶³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*. h. 135.

secara nyata, mesti tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana didalam jual beli juzaf (jual beli barang yang ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang masih ada tanggungan, kualitas dan kuantitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.⁶⁴ Misalnya seperti makanan kemasan, obat-obatan dalam botol, bensin, gas elpiji, dan barang-barang semisal yang tidak bisa dibuka kecuali saat dipergunakan. Apabila barang yang hendak diperjual belikan ternyata berbeda jauh dengan contoh yang di berikan, maka kedua pihak pelaku transaksi diberi pilihan antara meneruskan atau membatalkan transaksi.

D. Analisis Penulis

Setelah penulis penguraikan permasalahan-permasalahan yang ada pada bab-bab terdahulu tentang hukum jual beli bibit bunga anggrek dalam botol, maka untuk itu penulis secara khusus akan menganalisis permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan *al-qur'an*, sunnah dan ijma' para ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya

⁶⁴ Syaikh Sulaiman Ahmad, Ed. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, h.755.

mubah kecuali yang dilarang oleh syara'. Kebutuhan manusia untuk mengadakan transaksi jual beli seseorang mampu untuk memiliki barang orang lain yang diinginkan tanpa melanggar batasan syariat. Oleh karena itu, praktek jual beli yang dilakukan manusia semenjak Rasulullah SAW., hingga saat ini menunjukkan bahwa umat telah sepakat akan disyariatkannya jual beli. Dari ayat, hadis, dan ijma' umat di atas diketahui bahwa jual beli diperbolehkan (dihalalkan oleh Allah) asalkan dilakukan dengan saling rela antara penjual dan pembeli.

Selaku umat beragama Islam yang memiliki landasan agama untuk dijadikan pedoman yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma dan Qiyas untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain hukum Islam haruslah di patuhi oleh seluruh umat beragama Islam. Akan tetapi sebagaimana yang telah kita perhatikan, hukum Islam terkadang tidak berjalan dengan mestinya, masih banyak kecurangan-kecurangan yang terjadi dimana-mana meskipun terkadang apa yang manusia lakukan itu adalah perbuatan yang salah, meskipun seperti itu dia juga melakukannya walau itu salah demi untuk mendapatkan sebuah keuntungan. Pada dasarnya apapun jual beli itu diperbolehkan terkecuali ada

dalil yang melarangnya, adapun jual beli yang ada di zaman Rasulullah dengan zaman yang sekarang ini banyak hal-hal yang baru karena adanya perkembangan zaman yang modern, hal ini menjadi acuan bagi para ulama untuk berijtihad dalam bentuk ijma' yaitu kesepakatan para ulama agar masyarakat tidak menjadi kufur akan nikmat Allah dengan menjadikan jual beli hanya untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan orang lain.

Penjualan bibit bunga Anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen, memiliki sistem jual beli yang tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam dan bertentangan dengan salah satu pendapat ulama yaitu menjual bibit bunga anggrek dengan adanya ketidakjelasan atas kuantitas dan kualitasnya. Dan ketidakjelasan jual beli ini terdapat pada objek yang ditransaksikannya yang meliputi type IDnya, jenis warnanya, dan kuotanya. Dimana mereka menjual bibit bunga anggrek tersebut hanya menerakan ID nama jenis nya dan harga tanpa ada kepastian kebenaran ID nama identitas jenis tersebut. Pelaksanaan jual beli bibit bunga anggrek dalam botol yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen. Jika ditinjau dari perspektif Sayyid Sabiq jual beli ini tidak diperbolehkan/haram. Karena

berlandasan barang yang diperjual belikan harus diketahui keadaanya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya. Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan (gharar)”.

Jadi jual beli ini berdasarkan perspektif Sayyid Sabiq dan menurut analisis penulis tidak diperbolehkan, karena jual beli ini boleh terjadi ketika para penjual dan pembeli mengetahui keadaan baik mencakup kualitas dan kuantitasnya, dan jika hanya sepihak yang mengetahui maka jual belinya tidak sah.

Oleh karena itu penjelasan diatas tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa jual beli bibit bunga anggrek yang tidak menjelaskan secara jelas spesifiknya/perinciannya jual beli ini tidak diperbolehkan/haram, karena didalam Islam segala bentuk jual beli haruslah diketahui perinciannya dan juga harus diketahui kuantitas dan kualitasnya bukannya tanpa adanya informasi yang dirahasiakan/sembunyikan dan bukan informasi yang salah disampaikan kepada konsumen. Karena itu jika dikaji dari perspektif Sayyid Sabiq maka didalam jual beli bibit bunga anggrek dalam botol adalah adanya informasi semaksimal mungkin bagi para penjual,

baik itu secara (kuantitas) jumlah keseluruhan isi yang disemai dalam botol dan (kualitas) apa yang diberitahu dan disampaikan sesuai dengan informasi, dan apabila ada kekurangan atau ketidak sesuaian maka beritahu kepada konsumen sesuai keadaan barang yang di perjual belikan. Karena kejujuran itu adalah awal dari pada kesuksesan dan berwirausaha, dan memang keharusan bagi kita umat muslim untuk belaku jujur dan adil terhadap segala hal sehingga kita akan mendapatkan keberkahan atas usaha kita sendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap jual beli bibit bunga anggrek dalam botol di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen maka bahwa penulis mengambil kesimpulan bahwa:

Dasar hukum jual beli itu adalah mubah. Artinya jual beli itu diperbolehkan asal saja di dalam jual beli tersebut memenuhi ketentuan yang telah ditentukan di dalam jual beli dengan syarat-syarat yang disesuaikan dengan Hukum Islam. Jual beli adalah tukar menukar barang dengan barang, atau barang dengan uang yang pelaksanaannya penuh kesepakatan, kerelaan tanpa paksaan, dan dengan sendirinya menimbulkan suatu perikatan yang berupa kewajiban timbal balik antara penjual dan pembeli, penjual menindahkan barang kepada pembeli dan pembeli memindahkan miliknya dalam berupa uang kepada penjual.

Adapun Pelaksanaan penjualan, mereka para pelaku usaha hanya memberi label ID nama jenis anggrek diluar botol dan ditempel harga yang bervariasi, mulai dari yang termurah sampai yang mahal tergantung label ID

nama yang diberikan adapun dari segi banyak kouta yang disemai dalam botol tersebut itu juga bervariasi begitu juga dengan harganya. Namun jika ada konsumen yang berbelanja maka konsumen tinggal memilih sesuai label ID nama yang diberikan baik dari koata isinya dan harganya sudah diterakan di botol. Namun kejelasan dalam pembuktian isinya ID nama tersebut tidak dapat dipastikan akan kejelasan akan nama nya tersebut, dan juga isi semua botol itu sama dan dari segi kuotanya juga tidak dapat dipastikan banyaknya. Maka disitulah letak ketidakjelasan dari segi kualitas dan kuantitas objek tersebut dan itu dapat merugikan pelanggan yang membelinya tersebut akan memiliki sifat untung-untungan.

Adapun Hukum menurut sayid sabiq adalah Barang yang diperjualbelikan harus diketahui keadaanya, jenis (kualitas dan kuantitas) dan harganya Jika keduanya salah satunya tidak diketahui, jual beli menjadi tidak sah dan batal karena terdapat unsur ketidak pastian atau ketidak jelasan (gharar)". Cara mengetahui barang yang diperjual belikan adalah cukup dengan melihatnya secara nyata, mesti tidak diketahui kuantitasnya sebagaimana didalam jual beli juzaf (jual beli barang yang ditakar dan ditaksir, namun tidak ditakar dan ditaksir). Adapun jual beli barang yang

masih ada tanggungan, kualitas dan kuantitasnya harus diketahui oleh kedua pihak pelaku transaksi.

Oleh karena itu penjelasan diatas tidak sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq, bahwa jual beli bibit bunga anggrek yang tidak menjelaskan secara jelas spesifiknya/perinciannya jual beli ini tidak diperbolehkan/haram, karena didalam Islam segala bentuk jual beli harus lah diketahui perinciannya dan juga harus diketahui kuantitas dan kualitasnya bukannya tanpa adanya informasi yang dirahasiakan/sembunyikan dan bukan informasi yang salah disampaikan kepada konsumen.

B. Saran

Diakhir penulisan skripsi ini penulis berupaya memberikan saran-saran dan harapan kepada masyarakat Desa Blang Cot Baroh dan para pembaca yang diharapkan dapat menjadi suatu perbaikan diantaranya

1. Pihak pelaku usaha seharusnya berkewajiban memberikan pelayanan yang maksimal kepada konsumen, pelaku usaha seharusnya lebih mendalami bidang cara penanaman bibit bunga anggrek dalam botol tersebut supaya kepastian isi dengan label ID nama bunga tersebut sesuai yang ditargetkan. Kapasitas alat yang lebih mumpung

seharusnya pelaku usaha lebih diutamakan sehingga menjadikan prospek daya kualitas menjadi lebih bagus.

2. Para pihak konsumen seharusnya lebih teliti dalam membeli suatu barang agar terhindar dari hal yang meragukan sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan melakukan transaksi agar tidak rugi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Grafik Grafika, 2011.
- Amirin, Tatang M. *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*, yogyakarta: UUI Press, 2000.
- Boko, Nur Cholid. dan Abu Achmad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara Pustaka. 2010.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Vn Hoeve. 1997.
- Departemen Agama RI. *AL-Quran Dan Terjemah*, Bandung: Sygmarcorp, 2007.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Gemala, Dewi. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Cet I. Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Hakim, Abdul bin Amir Abdal. 2013. *Al-Masail Masalah-Masalah Agama*. Jilid. VI. Jakarta: Darus Sunnah Pres. 2013.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. (Fiqh Muamalat). Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2013.
- <https://erakini.com/menanam-anggrek/>
- Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris. 2013. *Ringkasan kitab Al Umm. penerjemah: Imron Rosadi, Amiruddin dan Imam Awaluddin*. Jilid II, Jakarta: Pustaka Azzam.

Al-Jarizi, Abdurrahman. *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, (Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah). Jakarta: Darul Ulum Press. 2001.

Majah, Ibnu. *Sunan Ibnu Majah*, Juz II, al-Isdar al-Awwal, 1426 H.

Majalah Tabloid Praktis Pengembangbiakan Anggrek tanggal 18 juni 2018.

Mardalis. *Metode Penelitian*, cet. III, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995).

Mujieb, M. Abdul, Mabruri Thalhan dan Syafiah AM. *Kamus Istilah Fiqih*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Jakarta: Darul Haq. 2004.

Mustafa, Imam. *Fiqh Kontemporer*. Cet I. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2016

Nadzir, M. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.

Profil Desa Blang Cot Baroh, Tahun 2018

Rusyd, Ibnu. *Bidayatutu'l Mujtahid*. Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa. 1990.

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, Libanon: Darul Fikri, 1983.

_____ *Fikih Sunnah, Jilid III*, Kairo: Dar Al-Fat Li-A'lam Al'Araby, 1994.

Sahrani, Sohari dan Ruf'ah Abdullah. *Fikih Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.

Shomad, Abdul. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Bandung: Kencana. 2017.

Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*, Yogyakarta: Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, 1981.

Sulaiman Ahmad, Syaik. *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka AL-Kautsar,) 2009.

Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.

Susiadi. *Metodologi Penelitian*, Bandar Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2014.

Syaifuddin, Amir. *Garis-garis Besar Fiqh*, Ed.1, Jakarta: Kencana. 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, jilid V. Jakarta: Gema Insani. 2011

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafi'i*, Juz 1, (Ter. Muhammad Afifi, Abdul Hafiz), Jakarta: Almahira. 2010.

LAMPIRAN DATA HASIL WAWANCARA

Data Pembeli

NO	NAMA	STATUS
1	Rosnita	Warga
2	Nova	Warga
3	Hajriani	Warga
4	Syahrin	Warga
5	Henita	Warga

Data Penjual

NO	NAMA	STATUS
1	Nana	Pelaku Usaha
2	Zahratul Idami	Pelaku Usaha
3	Surmanik	Pelaku Usaha

Pedoman Wawancara dengan Pembeli

1. Sudah berapa lama anda menjadi orang yang menyukai tanaman anggrek ?
2. Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli bibit anggrek dalam botol tersebut ?
3. Darimana sajakah anda membeli bibit anggrek dalam botol ?
4. Apakah ada masalah dalam sistem pembelian anggrek tersebut ?
5. Apakah anda merasa dirugikan terhadap pembelian anggrek tersebut ?

Pedoman Wawancara dengan Penjual

1. Sudah berapa lama anda menjadi penjual tanaman hias ?
2. Dari manakah anda mempelajari penanaman anggrek dalam botol tersebut ?
3. Apakah dengan pembibitan dalam botol itu banyak peminatnya?
4. Menurut anda apakah berhasil sesuai harapan yang anda inginkan ketika mengeluarkan anggrek tersebut dalam botol?
5. Bagaimana respon pelanggan?

TRANSKIP WAWANCARA

Wawancara dengan pembeli

Nama : Rosnita

Status : Warga Desa

Hari/ Tanggal : 10 November 2019

Pukul : 10.40

Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti : Sudah berapa lama anda menjadi orang yang menyukai tanaman anggrek ?

Rosnita : Saya menyukai tanaman hias ini sudah sejak saya kecil karena sebelumnya orang tua saya juga pecinta tanaman terutama bunga anggrek

Peneliti : Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli bibit anggrek dalam botol tersebut ?

Rosnita : yang membuat saya tertarik dengan bibit anggrek dalam botol ini adalah cara yang simple dan mudah untuk memperbanyak anggrek

Peneliti : Darimana sajakah anda membeli bibit anggrek dalam botol ?

Rosnita : dari tempat penjualan disini juga dalam desa ini juga dan juga terkadang saya pesan secara online

Peneliti : Apakah ada masalah dalam sistem pembelian anggrek tersebut

Rosnita : tergantung tempat dimana saya membelinya, kalo yang saya beli disekitaran ini bibitnya tidak sesuai dengan yang dikatakannya dan kadang juga gagal panen alias mati ketika dikeluarkan dalam botol

Peneliti : Apakah anda merasa dirugikan terhadap pembelian anggrek tersebut ?

Rosnita : bagi saya tidak terlalu membuat saya rugi karena pun tingkat harganya tidak terlalu mahal.

Wawancara dengan pembeli

Nama : Nova
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 10 November 2019
Pukul : 10.40
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti	: Sudah berapa lama anda menjadi orang yang menyukai tanaman anggrek ?
Nova	: Saya menyukai tanaman hias ini sejak saya punya rumah sendiri setelah nikah sampai sekarang saya sangat menyukai anggrek
Peneliti	: Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli bibit anggrek dalam botol tersebut ?
Nova	: karena dengan cara ini saya bisa cepat memperbanyak anggrek saya
Peneliti	: Darimana sajakah anda membeli bibit anggrek dalam botol ?
Nova	: dari tempat penjualan disini juga dalam desa ini juga dan juga terkadang saya pesan secara online juga
Peneliti	: Apakah ada masalah dalam sistem pembelian anggrek tersebut ?
Nova	: sering ketika saya beli hasilnya tidak sesuai harapan walau pernah juga saya dapat sesuai yang saya harapkan
Peneliti	: Apakah anda merasa dirugikan terhadap pembelian anggrek tersebut ?
Nova	: tidak terlalu merugikan saya karena murah

Wawancara dengan pembeli

Nama : Hajriani
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 10 September 1019
Pukul : 17.35
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti	: Sudah berapa lama anda menjadi orang yang menyukai tanaman anggrek ?\
Hajrian	: sudah lama juga saya sudah merawat anggrek dan apalagi sekarang yang sudah menjadi tren di setiap kalangan.
Peneliti	: Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli bibit anggrek dalam botol tersebut ?
Hajriani	: sebenarnya saya tidak terlalu tertarik dengan itu, Cuma saya sebenarnya juga ikut-ikuan membeli jadi saya beli saja lagi pun itu tidal terlalu mahal dibandingkan beli anggrek indulan / besar
Peneliti	: Darimana sajakah anda membeli bibit anggrek dalam botol ?
Hajriani	: dari tempat penjualan bunga di desa Blang Cot Baroh
Peneliti	: Apakah ada masalah dalam sistem pembelian anggrek tersebut ?
Hajriani	: tidak sesuai harapan
Peneliti	: Apakah anda merasa dirugikan terhadap pembelian anggrek tersebut ?
Hajriani	: merugikan saya

Wawancara dengan pembeli

Nama : Syahrin
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 10 September 2019
Pukul : 17.35
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti : Sudah berapa lama anda menjadi orang yang menyukai tanaman anggrek ?
Syahrin : sudah.
Peneliti : Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli bibit anggrek dalam botol tersebut ?
Syahrin : yang membuat saya tertarik yang paling pertama karena saya suka bunga tapi kalo ketertarikan untuk membeli bibit bunga anggrek dalam botol itu saya sebenarnya juga ikut-ikuan membeli dan ingin mencobanya saja.
Peneliti : Darimana sajakah anda membeli bibit anggrek dalam botol ?
Syahrin : dari tempat penjualan bunga di desa Blang Cot Baroh
Peneliti : Apakah ada masalah dalam sistem pembelian anggrek tersebut ?
Syahrin : bunganya mati tidak sehat dan saya juga tidak tahu mengapa.
Peneliti : Apakah anda merasa dirugikan terhadap pembelian anggrek tersebut ?
Syahrin : merugikan saya

Wawancara dengan pembeli

Nama : Henita
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 10 September 2019
Pukul : 17.35
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti : Sudah berapa lama anda menjadi orang yang menyukai tanaman anggrek ?
Henita : menanam bunga sudah menjadi hobi saya.
Peneliti : Apa yang membuat anda tertarik untuk membeli bibit anggrek dalam botol tersebut ?
Henita : yang membuat saya tertarik karena itu murah meriah
Peneliti : Darimana sajakah anda membeli bibit anggrek dalam botol ?
Henita : dari tempat penjualan bunga di desa Blang Cot Baroh
Peneliti : Apakah ada masalah dalam sistem pembelian anggrek tersebut ?
Henita : masalahnya bunganya tidak hidup semua sebagiannya mati dan jenis anggreknya bermacam-macam bercamper tidak sama.
Peneliti : Apakah anda merasa dirugikan terhadap pembelian anggrek tersebut ?
Henita : merugikan saya karena tidak sesuai dengan yang di sebut penjual.

Wawancara dengan penjual / pelaku usaha

Nama : Nana
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 9 September 2019
Pukul : 10.42
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti	: Sudah berapa lama anda menjadi penjual tanaman hias ?
Nana	: Saya memulai usaha ini kurang lebih sudah 5 (lima) tahun
Peneliti	: Dari manakah anda mempelajari penanaman anggrek dalam botol tersebut?
Nana	: saya mempelajarinya secara otodidak, seperti youtube
Peneliti	: Apakah dengan pembibitan dalam botol itu banyak peminatnya?
Nana	: alhamdulillah, bisa dibilang begitu.
Peneliti	: Menurut anda apakah berhasil sesuai harapan yang anda inginkan ketika mengeluarkan anggrek tersebut dalam botol?
Nana	: iya, insyallah berhasil
Peneliti	: Bagaimana respon pelanggan?
Nana	: selama ini saya belum pernah mendapatkan keluhan dari mana pun

Wawancara dengan penjual / pelaku usaha

Nama : Zahratul
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 9 September 2019
Pukul : 10.42
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti : Sudah berapa lama anda menjadi penjual tanaman hias ?
Zahratul : Saya memulai usaha ini sudah lama sekali, tidak ingat saya kapan memulainya,
Peneliti : Dari manakah anda mempelajari penanaman anggrek dalam botol tersebut?
Zahratul : saya belajar dari teman ke teman.
Peneliti : Apakah dengan pembibitan dalam botol itu banyak peminatnya?
Zahratul : alhamdulillah.
Peneliti : Menurut anda apakah berhasil sesuai harapan yang anda inginkan ketika mengeluarkan anggrek tersebut dalam botol?
Zahratul : kadang berhasil kadang tidak.
Peneliti : Bagaimana respon pelanggan?
Zahratul : pernah ada yang mengeluh tapi jarang terjadi.

Wawancara dengan penjual / pelaku usaha

Nama : Surmanik
Status : Warga Desa
Hari/ tanggal : 9 September 2019
Pukul : 10.42
Tempat : Rumah Kediaman

Peneliti : Sudah berapa lama anda menjadi penjual tanaman hias ?
Surmanik : kurang lenih sudah 10 (sepuluh) tahun
Peneliti : Dari manakah anda mempelajari penanaman anggrek dalam botol tersebut?
Surmanik : saya tahu penanaman seperti ini ketika mengikuti workshop di Banda Aceh
Peneliti : Apakah dengan pembibitan dalam botol itu banyak peminatnya?
Surmanik : peminatnya hanya orang-orang yang benar-benar menyukai anggrek
Peneliti : Menurut anda apakah berhasil sesuai harapan yang anda inginkan ketika mengeluarkan anggrek tersebut dalam botol?
Surmanik : kadang berhasil kadang tidak karena saya tidak mempunya perlengkapan yang lengkap
Peneliti : Bagaimana respon pelanggan?
Surmanik : Belum ada

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap penulis adalah Refaul Azmi, lahir di Geulumpang Payong pada Tanggal 7 Januari 1996. Putra pertama dari enam bersaudara dari pasangan suami istri Junaidi dan Rosnita. Penulis beralamat di Desa Blang Cot Baroh Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen.

Jenjang pendidikan penulis adalah menyelesaikan pendidikan dasar (SD) di SDN 21 Bireuen pada tahun 2002-2007 selanjutnya penulis melakukan study di Pondok Pesantren Dayah Terpadu Inshafuddin pada tahun 2008-2014. Kemudian penulis melanjutkan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sumatera Utara Jurusan Muamalah pada tahun 2014.

Pada masa pendidikan perkuliahan dari 2014 penulis aktif mengikuti perkuliahan dan kegiatan mahasiswa yang diadakan oleh Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Medan, November 2019

REFAUL AZMI
20143051